

DINAMIKA INKARUSSUNNAH DI INDONESIA: TINJAUAN HISTORIS-FENOMENOLOGIS DARI MASA KLASIK KE ERA MODERN

Wirdiah Assyahara¹, Rahmah Arisa², Muhammad Fitriyadi³

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: wirdiahassyahara18@gmail.com¹, rahmaharisa23@gmail.com²,
muhhammad.fitriyadi@uin-suska.ac.id³

Abstract

Keywords:

*Inkarussunnah,
Sunnah Authority,
Indonesia,
Historical Approach,
Phenomenology,*

*The Sunnah is a crucial foundation of Islamic teachings, yet its authority faces persistent challenges from the Inkarussunnah movement. While theoretical frameworks regarding Sunnah rejecters exist, a research gap remains in linking its historical evolution to specific manifestations in Indonesia. This study aims to trace the transformation of Inkarussunnah from the classical to the modern era and analyze its unique characteristics in Indonesia. Employing a qualitative-descriptive library research method, this study integrates historical and phenomenological approaches to uncover the motives behind the rejection of Hadith authority. Findings reveal that Inkarussunnah evolved from sporadic classical theological debates into organized modern socio-intellectual movements centered on rationalization. In Indonesia, this phenomenon was driven by figures such as Dalimi Lubis and Nazwar Syamsu through the claim of *ikhtifā' bil-Qur'ān*. Crucially, this rejection triggers an epistemological crisis and fundamental alterations in worship practices, which inherently contradict the Qur'anic mandate of obedience to the Prophet.*

Abstrak

Kata Kunci :

*Inkarussunnah,
Otoritas Sunah,
Indonesia,
Pendekatan Historis,
Fenomenologi.*

Sunnah menempati posisi krusial sebagai fondasi autentik ajaran Islam, namun otoritasnya terus menghadapi tantangan serius melalui fenomena Inkarussunnah. Meskipun klasifikasi teoretis peningkar sunah telah banyak dibahas, terdapat celah penelitian dalam mengaitkan evolusi sejarahnya dengan manifestasi nyata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan melacak transformasi Inkarussunnah dari masa klasik hingga modern serta membedah karakteristik unik gerakannya di tanah air. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, studi ini mengintegrasikan pendekatan historis dan fenomenologis untuk menggali motif di balik penolakan otoritas hadis. Hasil penelitian mengungkap bahwa

Inkarussunnah berevolusi dari perdebatan teologis sporadis menjadi gerakan sosial-intelektual terorganisir yang mengusung semangat rasionalisme. Di Indonesia, fenomena ini dimotori oleh tokoh seperti Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu melalui klaim utama iktifā' bil-Qur'ān. Temuan signifikan menunjukkan bahwa penolakan ini tidak hanya memicu krisis epistemologis, tetapi juga berimplikasi pada perombakan praktik ibadah fundamental yang secara hakiki kontradiktif dengan perintah ketaatan kepada Rasul dalam Al-Qur'an.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](#) license



PENDAHULUAN

Islam sebagai *dinullah* memiliki dua sumber utama yang menjadi fondasi seluruh ajarannya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Sumber yang disebut terakhir ini sering pula dinamakan al-Sunnah, yang pada hakikatnya merupakan penjabaran autentik dari sumber yang pertama. Dalam kaitan ini, fungsi sunnah menjadi sangat strategis bagi kehidupan umat Islam karena dasar-dasar ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an memerlukan penjelasan dan rincian teknis agar dapat dilaksanakan secara benar. Rincian serta penjelasan tersebut tertuang di dalam sunnah, sehingga hubungan antara keduanya begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan, Imam Auza'i memberikan penekanan bahwa al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada kebutuhan sunnah terhadap al-Qur'an dalam konteks operasionalisasi hukum. (Zarkasih, 2012)

Namun, dalam perjalanan sejarahnya, posisi dan fungsi sunnah yang sangat strategis tersebut ternyata tidak hanya mengalami distorsi atau pemalsuan, tetapi juga diingkari secara total oleh kalangan tertentu. Fenomena ini cukup ironis mengingat kelompok pengingkar tersebut secara tidak disadari tetap melaksanakan ibadah praktis seperti shalat, zakat, dan haji yang rincian tata caranya hanya diperoleh melalui hadis Nabi. Sejak masa awal hingga era kontemporer, telah muncul kelompok atau pemikiran yang secara tegas menolak atau meragukan otoritas sunnah sebagai sumber hukum, yang secara terminologis dikenal sebagai Inkarussunnah, Ingkar al-Sunnah, atau Inkar Hadis. (Jamaluddin, 2023)

Fenomena *Inkarussunnah* ini bukan sekadar persoalan teologis atau perdebatan teks semata, melainkan manifestasi dari krisis epistemologi yang berdampak langsung terhadap integritas praktik keagamaan dan tatanan hukum Islam secara luas. Penolakan terhadap hadis berarti menafikan sebagian besar rincian syariat yang bersumber dari Rasulullah SAW, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan ibadah di tengah masyarakat. Meskipun kajian terdahulu telah memberikan fondasi mengenai tipologi pengingkar sunnah secara teoretis (Afwadzi, 2018) (Mursidin, 2022), masih terdapat ruang kosong dalam literatur yang menghubungkan teori tersebut dengan realitas sejarah yang spesifik dan dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan historis untuk melacak akar masalah, serta pendekatan fenomenologis untuk membedah motif kesadaran di balik penolakan otoritas sunnah.

Artikel ini membatasi ruang lingkup kajiannya pada analisis dinamika pemikiran *Inkarussunnah* sejak masa klasik hingga era modern, dengan sorotan khusus pada



manifestasinya di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana narasi penolakan hadis berevolusi dari perdebatan diskursif di masa lampau (Suhandi, 2015) menjadi sebuah fenomena kesadaran keagamaan yang nyata di tanah air melalui tokoh-tokoh seperti Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu (Hakim et al., 2024). Melalui lensa historis-fenomenologis, tulisan ini berupaya menjawab problematika mengenai evolusi pengertian *Inkarussunnah*, kronologi kemunculannya yang kompleks, hingga karakteristik unik pemikirannya dalam konstelasi intelektual Islam kontemporer di Indonesia yang diulas secara singkat oleh Martono (Martono, 2024).

Kehadiran kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan objektif, sehingga pembaca tidak terjebak pada pemahaman yang parsial terhadap gerakan *Inkarussunnah*. Lebih jauh lagi, artikel ini diposisikan sebagai respons ilmiah yang konstruktif terhadap berbagai tantangan intelektual yang menggugat otoritas hadis sebagai sumber hukum kedua. Dengan mensintesis pandangan historis dan data fenomenologis, kajian ini tidak hanya bertujuan memperkuat kedudukan sunnah dalam epistemologi Islam, tetapi juga menawarkan kontribusi metodologis bagi pengembangan studi hadis di masa depan dalam menghadapi arus pemikiran modern yang semakin kompleks.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai *Inkarussunnah* dalam literatur akademik kontemporer berfokus pada dua pilar utama, yaitu klasifikasi ideologi dan dinamika sejarahnya. (Afwadzi, 2018) dan (Mursidin, 2022) memberikan fondasi penting mengenai definisi dan tipologi pengingkar sunnah, yang membantu dalam memetakan sejauh mana sebuah kelompok menolak otoritas hadis. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat teoretis. Tulisan ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menarik keterkaitan antara teori klasifikasi tersebut dengan realitas sejarah yang lebih spesifik, sebagaimana yang dipaparkan oleh (Suhandi, 2015) mengenai akar *Inkarussunnah* yang telah ada sejak masa klasik namun mengalami transformasi bentuk di era modern.

Fokus utama yang ingin ditonjolkan dalam artikel ini adalah bagaimana *Inkarussunnah* bukan sekadar perdebatan teks di masa lalu, melainkan sebuah fenomena kesadaran yang nyata di Indonesia. Literatur dari (Hakim et al., 2024) mengenai tokoh-tokoh lokal seperti Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu menunjukkan bahwa penolakan terhadap hadis memiliki pola penyebaran dan karakteristik praktik yang unik di tanah air. Dengan membandingkan temuan historis klasik dan fenomena modern di Indonesia yang diulas oleh (Martono, 2024), tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa terdapat krisis epistemologis yang konsisten terjadi. Oleh karena itu, artikel ini memosisikan diri untuk mensintesis pandangan-pandangan tersebut guna membuktikan bahwa pemahaman terhadap *Inkarussunnah* harus dilakukan secara utuh melalui pendekatan historis sekaligus fenomenologis agar tidak terjebak pada pemahaman yang parsial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) (Dalglish et al., 2020). Melalui pendekatan historis, peneliti melacak kronologi dan dinamika gerakan *Inkarussunnah* dari masa klasik hingga modern. Secara simultan, pendekatan fenomenologis diterapkan untuk membedah aspek kesadaran dan motif intelektual di balik penolakan terhadap sunnah. Objek kajian dalam tulisan ini difokuskan pada teks-teks dan dokumen sejarah yang merepresentasikan

pemikiran kelompok tersebut.

Sumber data dihimpun dari literatur primer berupa karya tokoh-tokoh utama pengusung paham Inkarusunnah serta literatur sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mencatat serta mengklasifikasi temuan sesuai fokus masalah. Data yang terkumpul kemudian diuji keabsahannya melalui kritik sumber untuk memastikan autentisitas materi yang dikaji.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi, interpretasi, dan sintesis (Mezmir, 2020). Dalam aspek historis, peneliti menyusun narasi sejarah yang runtut, sementara dalam aspek fenomenologis, peneliti melakukan "pemberangkatan" (epoche) untuk memahami esensi pemikiran subjek secara objektif (Prayogi & Pekalongan, n.d.). Seluruh hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena Inkarusunnah dalam lintasan sejarah dan kesadaran keagamaan umat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Historis dan Transformasi Tipologi Inkarusunnah dari Masa Klasik ke Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Inkarusunnah* secara etimologis berakar dari penolakan (*inkar*) terhadap jalan atau tata cara (*sunnah*) Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, fenomena ini merupakan paham yang menolak hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an (Afwadzi, 2018) (Mursidin, 2022). Temuan sejarah mengonfirmasi bahwa gejala ini telah muncul sejak masa sahabat secara individual, namun baru mengkristal menjadi gerakan intelektual pada abad ke-2 Hijriyah. Imam Syafi'i (150–204 H) menjadi tokoh sentral yang merespons fenomena ini melalui karya monumentalnya, *Al-Risālah*, dengan mengklasifikasikan pengingkaran sunnah ke dalam tiga tipologi: penolak total, penolak hadis yang tidak eksplisit dalam Al-Qur'an, dan penolak hadis *ahad* (Siregar, 2025) (Suhandi, 2015) (Amrin & Ilmu, 2022).

Memasuki era modern pada abad ke-19 hingga ke-20, penolakan terhadap sunnah bertransformasi dari sekadar perdebatan teologis yang bersifat sporadis menjadi gerakan sosial-intelektual yang lebih terorganisir dengan mengusung semboyan *Qur'aniyyūn* atau *al-Qur'ān kafā* (cukup Al-Qur'an saja). Fenomena ini pertama kali menguat di Mesir pada masa Syaikh Muhammad Abduh yang memberikan penekanan kuat pada rasionalisasi ajaran Islam agar selaras dengan tuntutan zaman, sebuah gagasan yang kemudian menyebar luas ke Asia Selatan melalui tokoh-tokoh seperti Ghulam Ahmad Parwez hingga akhirnya menjangkau konstelasi pemikiran di Asia Tenggara (Dewi et al., 2025) (Maulida, 2014). Berbeda secara fundamental dengan karakteristik masa klasik, *Inkarusunnah* modern membawa misi "pemurnian Islam" dengan upaya melepaskan diri dari apa yang mereka klaim sebagai dominasi tradisi ulama klasik dan sistem otoritas sanad hadis. Mereka cenderung memandang hadis bukan sebagai bagian dari wahyu yang otoritatif, melainkan sekadar produk sejarah atau "cerita manusia" yang dibukukan berabad-abad setelah wafatnya Nabi, sehingga dianggap tidak lagi relevan atau bahkan kontradiktif dengan standar sains dan dinamika modernitas (Amrin, 2023) (Martono, 2024).

Fenomenologi Inkarusunnah di Indonesia: Tokoh, Gerakan, dan Pola Penyebaran

Dalam konteks Indonesia, fenomena *Inkarussunnah* muncul secara nyata sejak awal 1980-an dengan pusat aktivitas di Jakarta, Bogor, Tegal, dan Sumatra Barat. Secara fenomenologis, gerakan ini tidak lagi bersifat individual, melainkan tampil sebagai kelompok terorganisir seperti Majelis Qur'ani. Penelitian ini memetakan beberapa tokoh kunci, di antaranya Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu di Sumatra Barat yang menegaskan Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum, serta Ir. M. Ircham Sutarto yang secara radikal menyebut hadis sebagai cerita fiktif (Hakim et al., 2024) (Handika, n.d.). Karakteristik penyebaran paham ini di tanah air dilakukan secara masif melalui literatur, kaset ceramah, hingga diktat-diktat yang mendorong pembaca untuk bersikap skeptis terhadap otoritas sanad hadis.

Analisis Kontroversial: Klaim Iktifā' bil-Qur'an dan Dampaknya terhadap Praktik Ibadah

Temuan penelitian mengungkap adanya tiga argumen utama yang menjadi pijakan kelompok *Inkarussunnah* di Indonesia. Pertama, klaim *iktifā' bil-Qur'an* yang membatalkan fungsi sunnah sebagai *bayān* (penjelas), didasarkan pada penafsiran literal terhadap ayat-ayat QS. Al-An'am: 38: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ “Tidak Kami tinggalkan sesuatu pun dalam Kitab (Al-Qur'an) ini.” Lalu QS. An-Nahl: 89: ﴿أَلَمْ يَأْتِ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu...” Kelompok ini menafsirkan ayat-ayat tersebut secara literal, sehingga menolak kebutuhan akan Sunnah sebagai penjelas (Junaid, 2022). Kedua, munculnya tuduhan konspiratif bahwa hadis merupakan "karangan Yahudi" untuk merusak Islam dari dalam (Kareem, 2022). Ketiga, penolakan ini berimplikasi langsung pada perbedaan praktik ibadah yang menyolok. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh kelompok H. Abdurrahman dan H. Sanwani, mereka menolak azan, iqamah, serta mengubah tata cara salat (jumlah rakaat dan gerakan) karena menganggap detail ritual tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Martono, 2024)

Respons Otoritas dan Kedudukan Sunnah dalam Epistemologi Islam

Penyebaran paham ini yang mencapai puncaknya pada tahun 1983–1985 memicu respons tegas dari pemerintah dan ulama. Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor D.III/KW.00/2965/1983 secara resmi menolak paham *Inkarussunnah* dan menegaskan bahwa sunnah memiliki kedudukan mutlak sebagai sumber hukum kedua (Amrin, 2023). Para ulama dan akademisi menekankan bahwa sunnah memiliki fungsi vital sebagai *bayān tafsir*, *bayān tafshil*, hingga *bayān tasyri'* yang tanpa kehadirannya, dimensi praktis Islam tidak dapat dijamin secara utuh (Martono, 2024).

Secara epistemologis, posisi sunnah ditegaskan melalui perintah Al-Qur'an untuk menaati Rasul, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa': 59 dan QS. Al-Hasyr: 7. Sunnah bukan hanya berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) atas ayat-ayat yang global (*mujmal*), tetapi juga sebagai penentu hukum independen (*tasyri' mustaqil*) selama tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an (Maulana et al., 2020). Dengan demikian, penolakan terhadap otoritas sunnah melalui dalih hanya berpegang pada Al-Qur'an (*iktifā' bil-Qur'an*) pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip dasar yang diperintahkan oleh Al-Qur'an itu sendiri (Iqbal, 2010) (Afwadzi, 2018).

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa fenomena *Inkarussunnah* bukanlah sebuah gerakan statis, melainkan sebuah transformasi pemikiran yang berevolusi dari perdebatan teologis pada masa klasik menuju gerakan sosial-intelektual yang terorganisir di era

modern. Di Indonesia, fenomena ini mencapai titik krusialnya pada dekade 1980-an melalui tokoh-tokoh seperti Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu yang membawa klaim *iktifā' bil-Qur'ān*. Karakteristik utama yang ditemukan adalah adanya krisis epistemologis di mana penolakan terhadap otoritas sunnah sebagai *bayān* (penjelas) berdampak langsung pada perombakan praktik ibadah yang fundamental. Secara teologis, penelitian ini menegaskan bahwa sunnah tetap menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari Al-Qur'an dalam struktur hukum Islam, sehingga upaya menafikannya justru akan meruntuhkan operasionalisasi syariat itu sendiri.

Implikasi praktis dari temuan ini menekankan urgensi penguatan literasi metodologi studi hadis di lembaga pendidikan Islam dan masyarakat luas untuk membendung narasi skeptisisme terhadap otoritas Rasulullah SAW. Selain itu, kebijakan pemerintah dan peran ulama dalam memberikan edukasi yang konstruktif tetap menjadi instrumen penting guna menjaga stabilitas praktik keagamaan agar terhindar dari kekacauan ritual yang berpotensi memicu kerawanan sosial.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bersandar pada metode studi kepustakaan dan dokumen sejarah, sehingga belum mampu memotret dinamika sosiologis dari penganut paham ini secara langsung di lapangan. Ruang lingkup kajian pun masih terbatas pada tokoh-tokoh era 1980-an dan belum mendalami transformasi gerakan ini di ruang digital kontemporer. Sebagai **saran** bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lapangan atau etnografi digital guna memetakan bagaimana paham "Qur'an Alone" berkembang di media sosial dan bagaimana respons generasi muslim milenial serta Gen-Z terhadap narasi tersebut dalam konteks modernitas saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwadzi, B. (2018). Epistemologi Ingkar Al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 121–144.
- Amrin. (2023). UNDERSTANDING INKARUL HADITH IN THE ISLAMIC WORLD AND MOVEMENTS IN INDONESIA. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* [Http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Elsunnah](http://Jurnal.Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Elsunnah) Vol. 2. No. 2 Januari-Juni 2022 M/1443 H UNDERSTANDING, 4(1), 1–12.
- Amrin, & Ilmu, I. (2022). Understanding inkarul hadith in the islamic world and movements in indonesia. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 2(2).
- DalGLISH, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. A. (2020). Document analysis in health policy research: The READ approach. *Health Policy and Planning*, 35(10), 1424–1431. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064>
- Dewi, N., Nizam, A., & Khairat, U. (2025). Pembaruan Peradaban Islam Di Mesir. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 5(2), 94–110. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i2.3503>
- Hakim, L., Yasti, S. A., & Ananda, Y. (2024). The Rejection of Prophetic Traditions: Analyzing the Inkhar Sunnah Movement in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), 272–295. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5516>
- Handika, C. (n.d.). INKAR AL-SUNNAH DI INDONESIA (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkhar al-Sunnah Ir. M. Irham Sutarto). *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 1–11.
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248.

- <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Jamaluddin. (2023). Hadis sebagai Sumber Ajaran (Nāṣir dan Inkār al-Sunnah). *Jurnal Kajian Hadis*, 1(2), 120–132. <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v1i2.1064>
- Junaid, J. bin. (2022). INGKAR SUNNAH DALAM SOROTAN IMAM SYAFI'I Oleh: Junaid Bin Junaid. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 1–12.
- Kareem, luqman khudur dan abdul wahab. (2022). The Quranists in the Modern Era: Their Opinions and Characteristics. *ZANCO Journal of Humanity Sciences*, 26(4), 223–238. <https://doi.org/10.21271/zjhs.26.4.14>
- Martono, F. (2024). Penyebaran Paham Ingkar Sunnah Modern. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 138–149. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.210>
- Maulana, T., Hidayat, W., Zulheldi, & Yusna, D. (2020). HE POSITION OF SUNNAH AS A SOURCE OF ISLAMIC LAW IN A NEW PERSPECTIVE IN ITS TYPES. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 51–70. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>
- Maulida, A. (2014). Ingkar sunnah dari kalangan muslim dalam lintasan sejarah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(1), 137–140.
- Mezmir, E. A. (2020). *Qualitative Data Analysis : An Overview of Data Reduction , Data Display and Interpretation*. 10(21), 15–27. <https://doi.org/10.7176/RHSS/10-21-02>
- Mursidin, I. I. (2022). Ingkar Sunnah (Argumen dan Tokohnya). *Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 1–21.
- Prayogi, A., & Pekalongan, I. (n.d.). *Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah : Sebuah Telaah Konseptual*. 5, 240–254.
- Siregar, I. (2025). INGKAR SUNNAH (Telaah Pemikiran terhadap Hadis). *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies*, 5(2), 99–110. <https://doi.org/10.51875/alisdad.v5i2.501>
- Suhandi. (2015). Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadits). *Al-Dzikra Jurnal*, 9(1).
- Zarkasih, Z. (2012). Inkar Sunah: Asal Usul dan Perkembangan Pemikiran Inkar Sunah di Dunia Islam. *Toleransi*, 4(1), 81–96.